

LAPORAN KINERJA (LKj)
TAHUN 2020



KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Limau Sundai, 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Kantor Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) untuk Tahun Anggaran 2020.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai Bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020, kami telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari pada hasil-hasil kegiatan operasional yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya akan dicapai menurut target dan standar yang ditentukan sebelumnya.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan dan belum sempurna seperti yang diharapkan, oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran untuk kesempurnaan laporan dan perbaikan di kemudian hari.

Demikian laporan ini kami susun, semoga dapat menjadi bahan masukan dan berguna bagi kita semua.

Limau Sundai, Februari 2021
CAMAT BATANG KAPAS



WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
EXECUTIVE SUMMARY	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum	3
1.4 Dasar Hukum	6
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 8
2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis	8
2.2 Perjanjian Kinerja	10
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	10
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 11
3.1 Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja	11
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	13
3.3 Capaian Kinerja Kecamatan Batang Kapas	14
3.4 Akuntabilitas Keuangan	18
3.5 Analisis Akuntabilitas Kinerja	19
 BAB IV PENUTUP	 22
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

“Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah “.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya. Disamping camat

melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan nagari.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus memperhitungkan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul. Dari penjelasan di atas maka diperlukan Laporan Kinerja (LKj) yang merupakan wujud pelaporan kinerja instansi pemerintahan pada penyelenggaraan pemerintahan pada tahun terkait.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Batang Kapas Tahun 2020 adalah memberikan laporan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Batang Kapas yang dilaksanakan satu tahun sesuai yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik,

pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Batang Kapas tahun 2020 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun yang telah dilaksanakan;
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan khususnya Kecamatan Batang Kapas;
3. Dapat mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan dan perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
4. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya;
5. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya dan sebagai bukti laporan program dan hasil kegiatan kepada public.

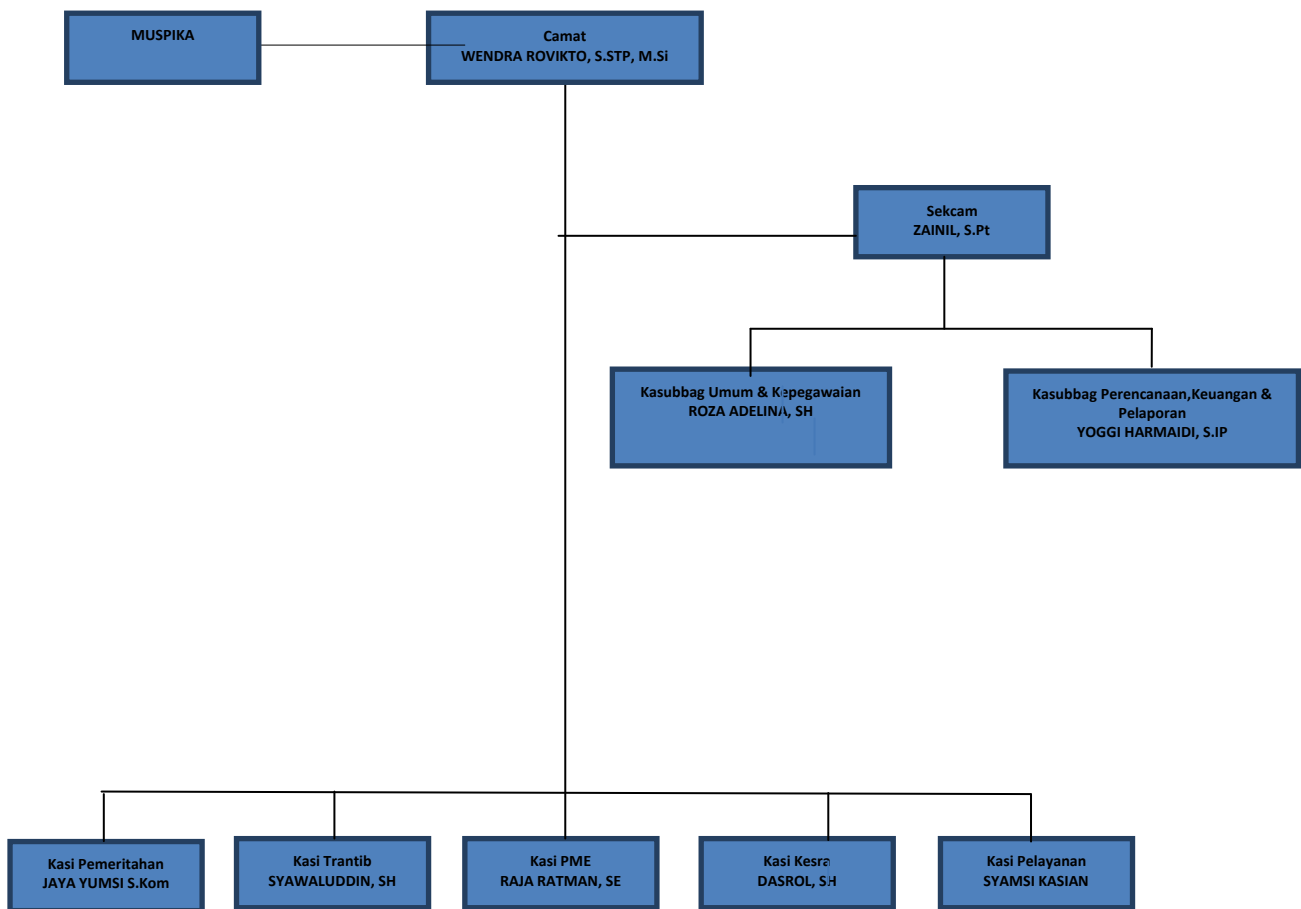
1.3. Gambaran Umum

Adapun tugas Kecamatan adalah :

1. Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk lebih jelas mengenai Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Batang Kapas dapat dilihat pada Gambar 1.1 dibawah ini :

Gambar 1.1



Jumlah Aparatur di Kantor Camat Batang Kapas adalah 17 orang dan 5 orang tenaga sukarela yang terdiri dari laki-laki sejumlah 16 orang dan perempuan 6 orang.

Dari jumlah Aparatur yang ada di Kecamatan Batang Kapas di bagi atas kondisi :

a. Aparatur berdasarkan Golongan Ruang :

- Golongan IV	:	2 orang
- Golongan III	:	14 orang
- Golongan II	:	1 orang
- Sukwan	:	<u>5 orang</u>
Jumlah	:	22 orang

b. Kondisi Aparatur berdasarkan Pendidikan :

- Sarjana Strata 2	:	1 orang
- Sarjana Strata 1	:	14 orang
- D-3	:	- orang
- SLTA	:	7 orang
- SLTP	:	<u>- orang</u>
Jumlah	:	22 orang

Untuk Pejabat Struktural di Kecamatan Batang Kapas terdapat 9 (sembilan) orang dengan rincian sebagai berikut :

- Eselon III a	:	1 orang
- Eselon III b	:	1 orang
- Eselon IV a	:	5 orang
- Eselon IV b	:	<u>2 orang</u>
Jumlah	:	9 orang

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Batang Kapas meliputi Gedung Sarana Perkantoran antara lain :

1. Rumah Dinas Camat
2. Gedung UDKP Kecamatan
3. Perkantoran Satu Atap
4. Ruang Kerja Camat
5. Ruang Kerja Sekretariat
6. Ruang Kerja Seksi

7. Ruang Operator Komputer dan data
8. Ruang Pelayanan
9. Toilet.
10. Tempat Parkir

Sedangkan sarana alat transportasi baik roda empat maupun roda dua yang ada di Kantor Kecamatan Batang Kapas antara lain :

1. Roda empat 1 (satu) unit dengan rincian :
 - 1 unit Daihatsu Terios Tahun 2017
2. Roda dua 1 unit dengan rincian :
 - 1 unit New Smash Tahun 2009

Disamping sebagaimana tersebut diatas sarana lain sebagaimana terdata dalam buku aset Kantor Camat Batang Kapas.

1.4. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Batang Kapas Tahun 2020 dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) ;
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir selatan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan merupakan suatu langkah awal untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam sistem Akuntabilitas kinerja OPD yang mengkaji lingkungan eksternal dan internal serta menganalisa faktor kecenderungan yang memengaruhi kinerja, merumuskan isu strategis yang harus dipecahkan, efektifnya perencanaan strategis suatu OPD apabila rencana itu disusun secara inklusif yang berorientasi kepada perencanaan jangka panjang, jangka menengah, sehingga kita dapat menentukan bagaimana gambaran kinerja OPD sekarang, bagaimana gambaran kinerja OPD masa depan sehingga kita dapat mengambil suatu keputusan, tindakan yang menuntun kinerja OPD dalam upaya mencapai gambaran kinerja OPD masa depan dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan Strategik adalah suatu proses berorientasi kepada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun untuk mencapai hasil tersebut Kantor Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, Menetapkan perencanaan sebagai berikut.

2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Batang Kapas Tahun 2020 mencakup program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang RPJPD Tahun 2015–2025 dan Hasil Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Batang Kapas. Dimana tujuan pembuatan perencanaan kinerja lebih terfokus kepada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencapaian program pembangunan, serta pemeliharaan infrastruktur kantor. Adapun tujuan renja adalah

berdasarkan kepada renstra kecamatan adalah Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Batang Kapas.

b. Sasaran

Adapun sasaran dari perencanaan kinerja Kecamatan Batang Kapas sesuai Renstra adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan dengan sasaran strategis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Tujuan–Sasaran–Indikator

Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan Batang Kapas.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	Prosentase keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan

2.2 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Batang Kapas Tahun 2020 yang telah ditetapkan berpedoman pada Revisi Renstra Kecamatan Batang Kapas Tahun 2016–2021, Rencana Kerja Kecamatan Batang Kapas Tahun 2020, dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batang Kapas Tahun 2016–2021 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020. Perjanjian kinerja Kecamatan Batang Kapas Tahun 2020 dapat diamati pada tabel berikut.

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Kecamatan Batang Kapas Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	B
2.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu	100%
3.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	Prosentase keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	85%
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	BB

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kecamatan Batang Kapas telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan telah mengacu pada Revisi Renstra Kecamatan Batang Kapas tahun 2016–2021.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung – jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima laporan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (*assesment*) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menetapkan indikator terlebih dahulu. Indikator yang digunakan oleh Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengukur kinerja badan adalah :

1. Masukan (*inputs*) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan outputs, seperti dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.

2. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
3. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Hasil merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dalam penyusunan LKJ Tahun 2020, belum dapat dijelaskan secara baik indikator manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*), karena LKJ ini merupakan laporan antara dan bukan laporan akhir dari pelaksanaan RENSTRA, sehingga indikator yang digunakan lebih banyak pada indikator input, output dan outcomes.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian
Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019

No.	Kasifikasi Penilaian	Predikat
1.	85% - 100%	Sangat Baik
2.	69% - 84 %	Baik
3.	53% - 68%	Cukup
4.	< 53%	Gagal

3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Kecamatan Batang Kapas
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

No.	Misi/Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2020		
				Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan masyarakat	Persentase Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	%	100	0	0

2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu	%	100	85,29	85,29
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	%	100	100	100
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Persentase pencapaian Nilai SAKIP Kecamatan	%	100	67,24	67,24
Rata – rata capaian indikator 4 sasaran strategis : 4 indikator kinerja						63,13

Dari Tabel 3.2 dapat dilihat, capaian rata-rata 4 (empat) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2020 sebesar 63,13% yang indikator nilainya *Cukup*.

3.3 CAPAIAN KINERJA KECAMATAN BATANG KAPAS

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja Kecamatan Batang Kapas Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada tabel 3.2. selanjutnya pada sub bab ini disajikan analisis capaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Adapun tujuan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi yang ada adalah “Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan Batang Kapas”. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan dalam sasaran strategis sebagai berikut :

a. Sasaran Strategis 1

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3.
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	%	100	0	0
<i>Rata-rata Capaian</i>					0

Dari tabel 3.3. dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis sebesar 84,32%. Pencapaian sasaran strategis 1. termasuk *tidak berhasil* dengan kategori **Gagal**.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan realisasi program terhadap target yang telah ditetapkan. Indikator persentase nilai IKM layanan Kecamatan Batang Kapas yang dilaksanakan yang mana didukung oleh Program Pembangunan Wilayah Kecamatan dengan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang didukung dengan anggaran sebesar Rp. 1.830.000,- namun dengan adanya pandemi Covid-19 anggaran tersebut dihapuskan sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

b. Sasaran Strategis 2

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4.
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.	Prosentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu	%	100	85,29	85,29
<i>Rata-rata Capaian</i>					85,29

Dari tabel 3.4. dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis sebesar 96,77%. Pencapaian sasaran strategis 2. termasuk *Sangat Berhasil* dengan kategori *Sangat Baik*. Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan realisasi program terhadap target yang telah ditetapkan dengan total anggaran sebesar Rp. 305.035.500,- terealisasi sebesar Rp. 260.166.117,- atau 85,29%..

c. Sasaran Strategis 3

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5.
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 3.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
3.	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	%	100	100	100
<i>Rata-rata Capaian</i>					100

Dari tabel 3.5. dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis sebesar 92,38%. Pencapaian sasaran strategis 3. termasuk *Sangat Berhasil* dengan kategori *Sangat Baik*. Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan realisasi program terhadap target yang telah ditetapkan dengan total anggaran sebesar Rp. 6.325.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.325.000,- atau 100%.

d. Sasaran Strategis 4

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 4 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6.
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 4.

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
4.	Persentase pencapaian Nilai SAKIP Kecamatan	%	100	67,24	67,24

<i>Rata-rata Capaian</i>	67,24
--------------------------	-------

Dari tabel 3.6. dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis sebesar 94,15%. Pencapaian sasaran strategis 4. termasuk *Berhasil* dengan kategori *Cukup*. Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan realisasi program terhadap target yang telah ditetapkan dengan total anggaran sebesar Rp. 23.255.000,- terealisasi sebesar Rp. 15.617.500,- atau 67,24%.

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Camat Batang Kapas, dapat dilihat sebagaimana berikut :

Tabel 3.7
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Yang Menunjang
Sasaran Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	TAHUN 2019		
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
		(Rp.)	(Rp.)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	0	0	0
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	305.035.500	260.166.117	85,29
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	6.325.000	6.325.000	100

4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	23.225.000	15.617.500	67,24
TOTAL		334.585.500	282.108.617	84,32

Sumber : Laporan Perkembangan Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2020

Dari tabel 3.7 di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 untuk menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 sebesar Rp. 334.585.500,- terealisasi sebesar Rp.282.108.617,- atau 84,32%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 4 (empat) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar 15,68% atau sebesar Rp. 52.476.883,-
- b. Sisa anggaran sebesar Rp. 52.476.883,- mencerminkan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan tanpa mengurangi fisik kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan.

3.5 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Batang Kapas dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur;
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur;
- Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
- Meningkatnya pembangunan wilayah kecamatan

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Batang Kapas meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan

kesimpulan analisis berupa daftar prioritas, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

1. Lingkungan Internal

Kekuatan :

- Visi dan misi organisasi yang jelas;
- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi Kecamatan Batang Kapas;
- Adanya alokasi anggaran bagi Kecamatan Batang Kapas;
- Kewenangan koordnansi di tingkat Kecamatan Batang Kapas;
- Adanya sarana dan prasarana yang mendukung;

Kelemahan :

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai;
- Belum terlaksananya SOP Kecamatan Batang Kapas;
- Belum Optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan instansi teknis lainnya;
- Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi;
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan.

2. Lingkungan Eksternal

Peluang :

- RPJM Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021;
- Agenda pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan;
- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kulaitas prasarana wilayah dan pelayanan publik;

- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan;
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas;
- Diklat peningkatan kualitas aparatur;
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat;
- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram.

Ancaman :

- Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai;
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban;
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas.

BAB IV

PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Batang Kapas dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan Kabupaten Pesisir Selatan.

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Batang Kapas ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Batang Kapas. Ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Batang Kapas ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi kinerja ini, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut ini:

1. Penetapan status hukum dokumen laporan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pengkomunikasian/sosialisasi akuntabilitas kinerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi akuntabilitas kinerja ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat.
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam

artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja yang telah dibuat.

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat.

Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Akhirnya dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Batang Kapas yang telah dibuat ini dapat menjadi tolak ukur, bahan pertimbangan dan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Batang Kapas.

Limau Sundai, Februari 2021

CAMAT BATANG KAPAS



WENDRA ROVIKTO, S.STP, M.Si

NIP. 19830119 200112 1 003

EXECUTIVE SUMMARY

(IKHTISAR EKSEKUTIF)

Kantor Camat Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan harus dapat menyiapkan aparatur yang cakap, adaptif, dan mampu menjabarkan serta menjalankan agenda pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan secara bersama, efektif, efisien, terstruktur dan komprehensif. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, salah satunya disebutkan bahwa Kecamatan merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingku Kabupaten Pesisir Selatan dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan, sebagaimana disebutkan beberapa hal terkait tugas dan tanggung jawab yaitu :

- a) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan nagari, pengawasan dan pembinaan teknis administrasi anggaran pendapatan dan belanja pemerintahan nagari.
- b) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

- d) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan dan pengamanan pasar inpres dan pasar-pasar nagari.
- f) Membina penyelenggaraan pemerintahan nagari.
- g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan nagari.
- h) Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan kabupaten.
- i) Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan, dan
- j) Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang ada, maka disusunlah visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dimana untuk Tahun 2020 telah dapat diukur capaian kinerjanya berupa Laporan Kinerja (LKj) sebagai berikut :

1. Dengan 8 (delapan) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan yang dilaksanakan dan setelah dilakukan evaluasi dan analisisnya menunjukkan realisasi yang baik dan dinilai berhasil (**84,32%**)
2. Keberhasilan yang telah dicapai dalam analisis kinerja terhadap kegiatan, program dan kebijakan tidak terpisah dengan analisis keuangan yang dialokasikan pada Tahun 2020, dengan realisasi anggaran **Rp. 282.108.617,-** sebesar **84,32%** dari jumlah anggaran yang tersedia sebesar **Rp. 334.585.500,-**.